

Implementasi Tradisi Nyare Dhina pada Pernikahan di Kampung Sebaneh Bangkalan

Libiani Rizka Nur Fadelillah

UIN Sunan Ampel Surabaya

Libiani.rizka.4@gmail.com

Abd. A'la

UIN Sunan Ampel Surabaya

abdalabs@uinsa.ac.id

Rochimah

UIN Sunan Ampel Surabaya

rochima@uinsa.ac.id

Abstrak: Tradisi *nyare dhina* merupakan tradisi yang masih dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia dengan penyebutan yang berbeda-beda, terutama di kalangan masyarakat Madura. Tradisi ini memiliki artian mencari hari baik. Dalam konteks pernikahan, *nyare dhina* adalah proses mencari hari yang dianggap paling baik dan membawa keberuntungan bagi pasangan yang akan menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses dan implementasi *nyare dhina* pada Kampung Sebaneh Kecamatan Bangkalan. Proses penentuan yang dilakukan oleh masyarakat biasanya melibatkan kunjungan kepada tokoh yang dianggap memiliki pemahaman lebih dalam tentang agama dan perhitungan tersebut. Mereka juga mendatangi seorang kyai yang menurut mereka paham. Kemudian, apa yang dianggap baik oleh kyai atau tokoh tersebut akan dilaksanakan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber primer yang ada, seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi. Serta sumber sekunder, seperti artikel jurnal yang terjadi pada masa lampau. Penelitian ini menghasilkan implementasi tradisi yang masih terus dilestarikan sebagai bagian penting dari rangkaian adat pernikahan di desa tersebut.

Kata Kunci: *Nyare Dhina, Tradisi, Pernikahan, Implementasi*

Abstract: The *nyare dhina* tradition is a tradition that is still carried out in several regions in Indonesia with different names, especially among the Madurese community. This tradition means looking for a good day. In the context of marriage, *nyare dhina* is the process of looking for a day that is considered the best and brings good luck to the couple getting married. This research aims to examine the process and implementation of *nyare dhina* in Sebaneh Village, Bangkalan District. The community's determination process usually involves visits to figures who are considered to have a deeper understanding of religion and its calculations. They also went to a kyai who they thought understood. Then, what is considered good by the kyai or figure will be implemented by the community. This research uses descriptive qualitative methods. The data collection techniques used in this research are existing primary sources, such as interviews, documentation and observation. As well as secondary sources, such as journal articles that occurred in the

past. This research resulted in the implementation of traditions which are still preserved as an important part of the series of wedding customs in the village.

Keywords: *Nyare Dhina, Tradition, Wedding, Implementation*

PENDAHULUAN

Tradisi adalah serangkaian praktik, nilai, dan keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas atau masyarakat. Tradisi dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti adat istiadat, ritual, seni, dan bahasa. Biasanya, tradisi memiliki makna khusus bagi anggota masyarakat dan berfungsi untuk memperkuat identitas, mempererat hubungan sosial, dan menjaga warisan budaya. Tradisi dapat bersifat tetap, tetapi juga dapat mengalami perubahan seiring waktu, tergantung pada perkembangan masyarakat yang mengamalkannya.

Sedangkan dalam kamus antropologi, tradisi dipahami sebagai adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang memiliki sifat magis dan religius dalam kehidupan masyarakat lokal. Tradisi ini mencakup nilai-nilai budaya, norma-norma, serta hukum dan aturan yang saling terhubung. Seiring waktu, elemen-elemen ini membentuk sebuah sistem atau peraturan yang stabil, yang mencakup semua konsep dalam budaya untuk mengatur interaksi sosial. Dalam kamus sosiologi, tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang dapat dilestarikan secara turun-temurun.(Putra & Herbudy, 2018)

Pernikahan merupakan salah satu bentuk tradisi yang sangat penting dalam banyak budaya di seluruh dunia. Sebagai sebuah ritual, pernikahan tidak hanya sekadar pengikat antara dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga, komunitas, dan nilai-nilai budaya yang lebih luas. Dalam konteks tradisi, pernikahan seringkali diwarnai oleh berbagai adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap budaya memiliki cara tersendiri dalam merayakan pernikahan, mulai dari prosesi, pakaian, hingga ritual tertentu yang memiliki makna simbolis. Tradisi pernikahan mencerminkan nilai-nilai, norma, dan harapan masyarakat terhadap hubungan antarmanusia, termasuk aspek kesetiaan, komitmen, dan tanggung jawab.

Pernikahan di kalangan masyarakat desa umumnya masih sangat menjaga tradisi dan budaya yang ada. Salah satu contohnya adalah penentuan hari baik yang dikenal sebagai “nyare dhina” yang dalam bahasa Indonesia berarti hari baik untuk menentukan tanggal pernikahan. Ketika calon pengantin ingin melangsungkan pernikahan, maka pihak keluarga akan menentukan dan memilih hari “H” untuk pelaksanaan acara pernikahan. Di Kampung Sebaneh Bangkalan, tradisi dalam menentukan hari “H” acara pernikahan hanya melibatkan keluarga dari mempelai pria untuk memilih hari “H” dilaksanakannya acara pernikahan.(JASMINE, 2014)

Konsep waktu adalah elemen fundamental yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan individu. Dalam berbagai tradisi dan budaya, pandangan terhadap waktu menunjukkan perbedaan yang memengaruhi pola perilaku dan rutinitas sehari-hari. Masyarakat menciptakan berbagai alat dan sistem untuk mengukur waktu dan kehidupan sosial, yang memungkinkan individu untuk berkoordinasi dalam berbagai aktivitas serta merencanakan masa depan dengan lebih efisien. Dengan adanya struktur waktu, orang

dapat mengatur jadwal dan berinteraksi dengan orang lain secara lebih terencana. Contohnya, penggunaan kalender, jam, dan metode lain yang berfungsi mendokumentasikan peristiwa secara kronologis. Sistem pengukuran waktu ini sangat penting dalam mengorganisir kehidupan.

Pandangan tentang waktu mempengaruhi cara kita mengkategorikan berbagai peristiwa, di mana beberapa dianggap istimewa, sedangkan yang lain dipandang biasa. Selain itu, ada waktu-waktu tertentu yang sering dianggap tidak menguntungkan, berpotensi mendatangkan kesulitan atau nasib buruk. Beragam pemahaman tentang waktu ini menciptakan keyakinan bahwa hasil dari suatu peristiwa dapat sangat dipengaruhi oleh waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemilihan waktu untuk melaksanakan suatu kegiatan menjadi sangat penting dalam menentukan apakah kegiatan tersebut akan berhasil atau tidak. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tindakan manusia dan konteks waktu di mana peristiwa tersebut terjadi. Dengan demikian, waktu tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur, tetapi juga sebagai faktor yang dapat memengaruhi hasil dari berbagai tindakan yang diambil. (Desa et al., 2024)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian ini, yaitu:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Sirojudin, dan Mohammad Bashri Asyari yang membahas tentang Tradisi “Nyare Dhina” Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Larang Badung, yang menjelaskan tentang menjelaskan bahwa Tradisi nyare dhina yang merupakan sebuah kebiasaan yang berkembang di masyarakat Larangan Badung, memainkan peran penting dalam perencanaan acara pernikahan. Dalam tradisi ini, diputuskan hari dan bulan yang tepat untuk melangsungkan akad nikah dan walimah. Biasanya, di masyarakat Larangan Badung, kedua acara ini dilaksanakan dalam satu waktu.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mahfudz yang membahas tentang Tradisi Pernikahan di Masyarakat Desa Payudan Karangson Guluk-Guluk Sumenep (Kajian Living Hadis), yang menjelaskan tentang tradisi pernikahan pada masyarakat Desa Payudan Karangson tentang proses *mintah* (melamar), penentuan waktu pernikahan (*nyare dhina begus*) dan pelaksanaan pernikahan.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Jumarni dan Mubarak Dahlan yang membahas tentang Mattanra Ezzo: Sistem Perhitungan Hari Pada Masyarakat Alluppangnge Desa Corowali Kabupaten Barru, yang menjelaskan tentang sistem perhitungan hari yang digunakan dalam mattanra esso dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap mattanra esso saat ini.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Herri Sulaiman yang membahas tentang Ekplokasi Etnomatematika Pada Proses Penentuan Hari Sakral Desa Sambeng di Kabupaten Cirebon, yang menjelaskan tentang bahwa masyarakat Desa Sambeng meyakini pentingnya menentukan hari sakral untuk acara-acara penting, seperti pernikahan, pembangunan rumah, dan kegiatan pertanian. Biasanya masyarakat Desa Sambeng mengandalkan jasa ahli atau orang yang ahli dalam bidang penanggalan yang mampu menentukan hari dan tanggal sesuai dengan neptu dan weton.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Awaluddin yang membahas tentang Kalender Rowot Sasak (Kalender Tradisi Masyarakat Sasak), yang menjelaskan tentang kalender Rowot Sasak adalah kalender tradisional yang digunakan oleh masyarakat Sasak di Pulau Lombok

sebagai alat untuk menandai waktu, mengatur acara-acara penting, dan menentukan waktu untuk bercocok tanam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi tradisi *Nyare Dhina* pada pernikahan di Kampung Sebaneh Bangkalan dan juga mengetahui fungsi serta makna dari tradisi *Nyare Dhina*.

Dalam artikel ini, penulis menerapkan pendekatan penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan sumber data melalui data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Dalam observasi, penulis melakukan pengamatan langsung di kampung Sebaneh, Bangkalan. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan tradisi dari warga desa. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, atau situs web yang berkaitan dengan tradisi nyari dhina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan adalah suatu kesepakatan atau akad yang mengikat antara dua pihak yang setara, yaitu seorang pria dan seorang wanita, yang telah memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku, berdasarkan kerelaan dan keinginan untuk hidup bersama sebagai satu keluarga. Perkawinan merupakan salah satu ketetapan Tuhan yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua ciptaan Allah umumnya berpasang-pasangan, terutama pada manusia sebagai makhluk paling sempurna. Perkawinan bukan hanya bertujuan untuk menyatukan pria dan wanita, tetapi juga untuk mengikat perjanjian suci dengan nama Allah, di mana pasangan berkomitmen untuk membangun rumah tangga yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang.(Janeko & Wahidah, 2024)

Dalam pelaksanaan pernikahan, adat istiadat sangat berpengaruh di kalangan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia kaya akan budaya dan tradisi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Pengaruh nenek moyang kita yang mengedepankan dinamisme dan animisme, serta agama Hindu, masih terlihat dalam berbagai warisan, terutama dalam penentuan waktu. Di Madura khususnya, budaya sangat dipengaruhi oleh akulturasi Islam. Di Kampung Sebaneh, Kecamatan Bancaran, Kabupaten Bangkalan, masyarakat masih mempertahankan tradisi *nyare dhina* untuk menentukan waktu pernikahan. Keyakinan ini telah menjadi stigma di masyarakat, konsep ini berakar pada pemahaman bahwa setiap hari memiliki energi atau keberuntungan yang berbeda, dan memilih hari yang tepat diharapkan dapat mendatangkan keberkahan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dahulu masyarakat sekitar memang sangat kental dengan budaya peninggalan animisme dan dinamisme karena ketika zaman dahulu setiap apa yang ingin dikerjakan harus ada hitungan primbonnya dalam menentukan keputusan dan masih membawa jimat atau barang pusaka yang diyakini bisa menjaga dari hal buruk tersebut.(Fauzan, 2019)

Adapun penerapan dan proses tradisi *nyare dhina* untuk acara pernikahan di Kampung Sebaneh, Kecamatan Bancaran, Kabupaten Bangkalan dengan datangnya

keluarga dari calon pengantin pria ke pemuka agama atau ustadz setempat yang dipercaya mampu dalam bidang tersebut, untuk mengajukan tanggal dan meminta pendapat (dilihatkan) apakah tanggal tersebut baik untuk dilaksanakannya acara pernikahan. Keluarga dari calon pengantin pria biasanya mengajukan tanggal tersebut pada ustadz atau pemuka agama setempat pada H-1 bulan sebelum acara pernikahan. Pada saat mendatangi kediaman ustadz atau pemuka agama tersebut juga membawakan seperti selamatan dan rasol untuk diberikan kepada ustadz atau pemuka agama tersebut. Setelah ustadz atau pemuka agama tersebut mendapatkan atau menemukan hasil dari tanggal yang diajukan barulah keluarga dari calon pengantin pria bisa menyampaikan hasil tersebut kepada keluarga calon pengantin wanita. Dalam menentukan dan mengajukan tanggal kepada pemuka agama atau ustadz, yang mengurus adalah keluarga dari calon pengantin pria. (Nurul, 2024)

Selama kurang lebih 30 tahun tinggal di Kampung Sebaneh, Kecamatan Bancaran, Kabupaten Bangkalan, salah satu warga yang peneliti wawancara mengungkapkan bahwa tradisi *nyare dhina* ini tidak ada perubahan. Dalam praktiknya, orang yang memiliki pengetahuan tentang penentuan hari atau *nyare dhina* cenderung menurunkan ilmu ini kepada menantunya, bukan kepada anaknya. Selain itu, terdapat bulan-bulan tertentu yang dianggap tidak diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan, yaitu bulan Maulid, Suro, dan Ramadhan. Adapun maksud dilarangnya melakukan acara pernikahan tersebut, yaitu: Pertama, Bulan Sura atau dikenal dengan bulan Muharrom, jika untuk perkawinan wataknya: bertengkar dan mengalami kerusakan. Kedua, Bulan Mulud atau dikenal dengan bulan Robiul Awwal kalau untuk perkawinan wataknya: Mati salah satu (mati dalam arti luas). Ketiga, Bulan Pasa atau dikenal dengan bulan Ramadlon kalau untuk perkawinan wataknya: Celaka besar. Namun qadlo' dan qodar adalah mutlak dalam kuasa Allah, Allah sebagai penentu kebaikan dan keburukan tersebut yang akan terjadi pada hamba hambanya, manusia hanya mencari dan berusaha untuk mendapatkannya. (Muryati, 2024)

Tradisi menentukan hari pernikahan memiliki arti dan fungsi yang mendalam bagi masyarakat Kampung Sebaneh. Pertama, tradisi ini berfungsi sebagai panduan spiritual, karena masyarakat percaya bahwa pemilihan hari yang baik dapat mendatangkan berkah dan keberuntungan bagi pasangan yang menikah. Selain itu, penentuan hari pernikahan juga memperkuat hubungan sosial, sering kali melibatkan partisipasi keluarga dan komunitas dalam proses tersebut. Dari segi budaya, tradisi ini mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga adat istiadat tetap terjaga dan relevan. Dengan demikian, penentuan hari pernikahan lebih dari sekadar ritual; ini juga merupakan usaha untuk mempertahankan identitas dan memperkuat solidaritas dalam komunitas. (Taufik, 2022)

KESIMPULAN

Proses tradisi nyare dhina untuk pernikahan di Kampung Sebaneh melibatkan keluarga calon pengantin pria yang mengunjungi pemuka agama atau ustadz untuk mengajukan tanggal pernikahan dan meminta pendapat apakah tanggal tersebut baik. Pengajuan dilakukan H-1 bulan sebelum acara, di mana keluarga membawa selamatan sebagai penghormatan. Setelah ustadz memberikan hasil, keluarga calon pengantin pria menyampaikan tanggal tersebut kepada keluarga calon pengantin wanita. Keluarga calon pengantin pria bertanggung jawab dalam penentuan dan pengajuan tanggal tersebut.

Ada bulan-bulan tertentu yang dianggap tidak baik untuk melangsungkan pernikahan, yaitu Maulid, Suro, dan Ramadhan. Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa: 1) Bulan Sura (Muharrom) membawa sifat pertengkaran dan kerusakan; 2) Bulan Mulud (Robiul Awwal) berpotensi mengakibatkan kematian salah satu pasangan; dan 3) Bulan Pasa (Ramadhan) dapat membawa celaka besar. Tradisi nyare dhina memiliki fungsi yang mendalam bagi masyarakat Kampung Sebaneh. Pertama, sebagai panduan spiritual, masyarakat percaya bahwa memilih hari yang baik mendatangkan berkah dan keberuntungan bagi pasangan. Secara budaya, tradisi ini mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai yang diwariskan, menjaga adat istiadat tetap hidup dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Desa, A., Kabupaten, C., Of, C., Village, C., & Regency, B. (2024). *Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora MATTANRA ESSO : CALCULATION OF DAYS SYSTEM IN ALLUPPANGNGE*.
- Fauzan, W. (2019). *Garuda*1499809. 3(4), 1–12.
- Janeko, J., & Wahidah, U. (2024). Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan Adat Perspektif ‘Urf. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 12.
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Putra, & Herbudy, A. D. (2018). Studi Tipologi Dan Morfologi Palebahan Saren Kangin Delodan Puri Saren Agung Ubud Sebagai Bentuk Adaptasi Bangunan Budaya Untuk Menjaga Tradisi. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 51–78. <http://e-journal.uajy.ac.id/17653/>
- Taufik, M. (2022). *Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya*.
- Muryati. (2024, Oktober 7). Proses Pelaksanaan Tradisi Nyare Dhina. (L. Rizka, Interviewer)
- Nurul. (2024, Oktober 7). Proses Pelaksanaan Tradisi Nyare Dhina. (L. Rizka, Interviewer)